



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

Tergugat/Pembanding umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemilik rumah makan, bertempat tinggal di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat/Pembanding**”;

M e l a w a n

Penggugat/Terbanding umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik rumah makan adik Azwa, bertempat tinggal di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat/Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0162/Pdt.G/2016/ PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat/Pembanding) terhadap Penggugat (Penggugat/Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa tertanggal 24 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Januari 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 27 Januari 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Marisa tertanggal 17 Februari 2017;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0162/Pdt.G/2016/ PA.Msa. tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan memori banding dari Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding sendiri pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang dalam perselisihan tersebut Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sampai pernah memukul Penggugat/Terbanding, dan akhirnya sejak bulan Juli 2016 antara kedua pihak telah terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding sendiri mengakui bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu dalam rumah tangganya memang telah terjadi perselisihan (tidak rukun) sehingga terjadi pisah ranjang sebagaimana yang dikemukakan Penggugat/Terbanding, sedang tentang pemukulan memang pernah Tergugat/Pembanding lakukan tetapi hanya sekali sebelum mereka punya anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut serta keterangan kedua saksi Penggugat/Terbanding yakni saksi Saksi I dan Saksi II yang kedua-duanya juga menerangkan telah terjadinya perselisihan kedua pihak hingga terjadi pisah ranjang, maka setidaknya-tidaknya dapat dianggap terbukti bahwa kini dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan, ketidak rukunan dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diupayakan perdamaian sedemikian rupa baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan, maupun oleh mediator yang telah ditunjuk, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa perselisihan kedua pihak telah cukup parah;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang demikian maka akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya jika keduanya dipaksa untuk rukun, bahkan perselisihan dan pertengkaran mereka bisa semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah yang akibat negativenya tidak hanya dapat menimpa kedua belah pihak saja, akan tetapi juga bisa menimpa anak dan kerabat kedua pihak, suatu hal yang sudah barang tentu tidak dikehendaki oleh kedua pihak, dengan demikian maka perceraian sebagai jalan satu-satunya bagi kedua pihak, yang hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam (Dr. Mustofa As Sibai) dalam bukunya yang berjudul “*Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qonun*” halaman 115 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين مهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة أو

تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana juga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada

Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA.Msa. tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H., oleh Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH. MH dan Drs. H. MAHJUDI, M.HI masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 7 Maret 2017, Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan DRA. CINDRAWATI S. PAKAYA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.M.ABD.ROHIM,SH.MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.MOH. MUNAWAR

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.MAHJUDI,M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

DRA. CINDRAWATI S. PAKAYA

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| | <hr/> |
| | Rp. 150.000,- |

Gorontalo, 3 Mei 2017

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

Drs. H. Muhammad Nur, MH